

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada unit organisasi di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Profesi, Direktorat Pelatihan Kompetensi, Direktorat Sertifikasi Profesi, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani

- Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - j. selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat:
    - 1) mengusulkan kepada PA/KPA:
      - a) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
      - b) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
    - 2) menetapkan tim pendukung;
    - 3) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
    - 4) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan spesimen tanda tangan dan paraf PPK pada unit organisasi pada tiap-tiap organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf PPK dianggap tidak sah, apabila tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan dan paraf PPK yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : PPK yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2014

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,**

ttd

**EIKO WHISMULYADI**

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN PADA  
UNIT ORGANISASI DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR : 5 TAHUN 2014**

**TANGGAL : 6 JANUARI 2014**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>No</b>	<b>Nama/NIP/Jabatan Struktural</b>	<b>Jabatan Penugasan</b>
1.	Moch. Zaini, SAP NIP. 19600520 198502 1 001 Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
2.	Firmansyah, S.Hut NIP. 19830130 201012 1 001 Penyusun Bahan Perencanaan dan Program	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Gigih Pribadi S.I.Kom NIP. 19860602 201012 1 001 Calon Pranata Humas	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Donald Sutanto Panjaitan, S.T., M.SE., M.Sc. NIP. 19770515 200502 1 001 Kepala Seksi Barang dan Jasa Lainnya	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Emin Adhy Muhaemin, S.Si., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan

	NIP. 19680325 199603 1 001 Kepala Subdirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus (Plt.Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus)	Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Ichwan Makmur Nasution, M.Sc NIP. 19750625 200212 1 002 Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Nanang Priyatna, S.E. NIP. 19660203 198603 1 001 Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Dr. Hermawan, S.E., M.M. NIP. 19740720 199502 1 001 Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Yudi Prasetiawan, S.T. NIP. 19831020 201012 1 001 Penyusun Bahan Pengembangan Sistem E-Procurement	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Festiana Niyanti, S.Psi NIP. 19870727 201012 2 001 Penyusun Bahan Perumusan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi
11.	Heldy Yudiyatna, S.T. NIP. 19730713 200501 1 010 Kepala Seksi Lembaga Pelatihan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi
12.	Dian Rachmayanti, ST NIP. 19880513 201012 2 001 Penyusun Bahan Sarana Pengujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi

13.	Deasy Rachmawati, SE NIP. 19791231 201012 2 001 Penyusun Bahan Advokasi Instansi Pemerintah Pusat	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
14.	Nandang Sutisna, S.Si., M.T. NIP. 19771123 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Sulawesi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
15.	Edi Kristiyanto, S.T. NIP. 19760202 199803 1 001 Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Barang dan Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
16.	Fanni Sufiandi, ST., MT NIP. 19750919 200502 1 003 Kepala Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP

**SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN,**

ttd

**EIKO WHISMULYADI**